



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR /PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan perkembangan harga dan perekonomian daerah, maka tarif Retribusi perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Pelayanan Pasar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan Pengurusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Jasa adalah kegiatan Pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

BAB II

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III (tiga romawi ) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, meliputi:
  - a. tarif Retribusi Los
  - b. tarif Retribusi Pelataran
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , sebagai berikut

NO	URAIAN	UKURAN	TARIF LAMA	TARIF BARU
	los			

1		1 M x 1 M	Rp 500,-	Rp 1.000,-
2	Pelataran	1 M x 1 M	Rp 400,-	Rp 1.000,-

### Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III (tiga romawi) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Ditetapkan di Barabai  
Pada Tanggal 10 Juli 2017

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H. ABDUL LATIF

Diundangkan di Barabai  
Pada tanggal 10 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H. AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2017  
NOMOR 43

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR : 43 TAHUN 2017  
TANGGAL : 10 JULI2017

BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

NO	URAIAN	TARIF/KALI
1	SEPEDA	Rp. 1.000,-/kali parkir
2	KENDARAAN RODA DUA	Rp. 2.000,-/kali parkir
3	KENDARAAN RODA TIGA	Rp. 2.000,-/kali parkir
4	KENDARAAN RODA EMPAT	Rp. 3.000,-/kali parkir
5	KENDARAAN RODA EMPAT LAINNYA SEPerti BIS, TRUK, ALAT BESAR DAN SEJENISNYA	Rp. 4.000,-/kali parkir

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H. ABDUL LATIF

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 43 TAHUN 2017

TANGGAL : 10 JULI 2017

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR KHUSUS

NO	URAIAN	TARIF/ KALI
1	2	4
a.	Pada Pelataran Parkir :	
	Sepeda	1.000,-/ sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Dua	2.000,-/ sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2.000,-/ sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Empat	3.000,-/ sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Empat seperti Bis, truck, alat berat dan sejenisnya	4.000,-/ sekali masuk
b.	Pada tempat parkir dilokasi rekreasi, hiburan dan pameran :	
	Sepeda	1.000,-/ sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Dua	3.000,-/ sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	3.000,-/ sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Empat	5.000,-/ sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Empat seperti Bis, truck, alat berat dan sejenisnya	6.000,-/ sekali masuk
c.	Pada Taman Parkir Parkir :	
	Sepeda	1.000,-/ sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Dua	2.000,-/ sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2.000,-/ sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Empat	3.000,-/ sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Empat seperti Bis, truck, alat berat dan sejenisnya	4.000,-/ sekali masuk

d.	Pada Gedung Parkir :		
	1.	Siang Hari Jam 06.00 s/d 18.00 wita	
		Sepeda	1.000,-/ sekali masuk
		Kendaraan Bermotor Roda Dua	3.000,-/ sekali masuk
		Kendaraan Bermotor Roda Tiga	4.000,-/ sekali masuk
		Kendaraan Bermotor Roda Empat	5.000,-/ sekali masuk
		Kendaraan Bermotor Roda Empat seperti Bis, truck, alat berat dan sejenisnya	6.000,-/ sekali masuk
	2.	Malam Hari :	
		a)	Jam 18.00 s/d 24.00 wita
			Sepeda
			Kendaraan Bermotor Roda Dua
			Kendaraan Bermotor Roda Tiga
			Kendaraan Bermotor Roda Empat
			Kendaraan Bermotor Roda Empat seperti Bis, truck, alat berat dan sejenisnya
		b)	Diatas Jam 24.00 wita
			Sepeda
			Kendaraan Bermotor Roda Dua
			Kendaraan Bermotor Roda Tiga
			Kendaraan Bermotor Roda Empat
			Kendaraan Bermotor Roda Empat seperti Bis, truck, alat berat dan sejenisnya

e.	Pada Penitipan Parkir malam Hari :	
	Sepeda	2.000,- / malam
	Kendaraan Bermotor Roda Dua	5.000,-/ malam
	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	7.000,- / malam
	Kendaraan Bermotor Roda Empat	10.000,-/ malam
	Kendaraan Bermotor Roda Empat seperti Bis, truck, alat berat dan sejenisnya	12.000,-/ malam

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

tdd

H. ABDUL LATIF





# BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR           TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA SATUAN  
KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran

Dibuat oleh	
Nama :	Teddy Taufani, S. Sos
Jabatan :	Kabag. Keuangan
Paraf :	
Tanda tangan :	
Dikoreksi oleh	
Nama :	H. Echwan Rijani, S.Sos,MM
Jabatan :	Asisten Bid. Adm & Umum
Paraf :	
Tanda tangan :	
Disetujui oleh	
Nama :	Abu Yazid Bustami, SH, MM
Jabatan :	Plt. Sekda Kab. HST
Paraf :	
Tanda tangan :	

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta berorientasi kepada hasil (*outcome*), perlu adanya Tim Pelaksana Kegiatan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

b. bahwa untuk menyamakan persepsi dalam pembentukan Tim Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, perlu Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

